



## **WALIKOTA BANJARBARU**

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR       TAHUN 2013

TENTANG

PROSEDUR PERMOHONAN  
DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN INTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akurasi data produksi dan pemasaran intan secara tertib administrasi dalam pelayanan pengelolaan usaha pertambangan intan di Banjarbaru, maka setiap intan yang didapat dan/atau dipasarkan perlu didokumentasikan melalui Surat Keterangan Intan;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 336 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyampaian dan Pemberian Surat Keterangan Intan, sudah tidak relevan lagi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 I);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/m-DAG/PER/0/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar;
  8. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/tn-DAG/KEP/7/2005 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi dan Sertifikasi Intan Kasar untuk Tujuan Ekspor dan Impor;
  9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/m-DAG/KEP/8/2005 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi dan Sertifikasi Intan Kasar untuk Tujuan Ekspor dan Impor.
- ID. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2007 tentang Surat Keterangan Intan (SKI) untuk Usaha Perdagangan Intan di Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 08 Seri C Nomor Seri 1);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG  
PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN SURAT  
KETERANGAN INTAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

**DAM** Peraturan Wabkota ini yang dimakaud dengan :

1. Dacrah adalah Kota Banjarbrnu.
2. Wahkota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dart Energi adalah Dinas Pcrindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
4. Kcpala Ulnas adalah Kepala Ulnas Perindustrian Perdagangan Pcrambangan clan Enrgi Kota Banjarbaru.
5. Surat Ketcangan Intan yang sclanjutnya disingkat SKI adalah Ketertingan dalam bentuk sumt yang diterbakn okh Kepala Daerah atas suatu permohonan, untuk mcningkatknn dayu suing Mini jual intan.
6. Intern adalah jenis hatu mutat yang tersusun oleh mineral karbon padat (C) bcrsifat transparan dengan berbagai jenis warns yang memiliki kekerasan 10 pada skulls "Mobs". yang didapat di Edam dan belum mcngalami perubahan akibat perlakuan teknologi.
7. Pemilik 'titan adalah seseorang. masyarukat emu Sudan Hukum/Usaha yang mencmukun intan di wilayah Banjarbaru atau yang dikuaakaan untuk mnukurkan intan menjadi rang atau acsuatu yang dapat dinilai dcngan uang dan intan tersebut telah ditcrbitkun SKI.

### BAB II PROSEDUR PF.RMOHONAN SURAT KETERANGAN INTAN

#### Pasal 2

1. Penemu intan diwilayah Banjarbaru horns mcluporkan dun mengajukan permohonan pembuatan SKI kepada Walikota MC111111111 Dinas Perindustrian Perdagangan Pcrambangan don Energi.
2. Walikota mcndelegasikan proses pembuatan SKI kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi.
3. Berdosarkan laporan sebagaimana perdu ayat Dittos Perindustriun Perdagangan Penambangan dan Energi segera mcmbuatkan SKI sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pass' 3

- II) Untuk memperoleh SKI pemilik inum harus terlebih dahulu mengajukan permohonan scam tertulis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Ini.
- 121 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat diilampiri dengan:
- a. Fotocopy Kartu Identitas Diri, dapat berupa:
    1. Fotocopy !Carta Tanda Penduduk (KTPI);
    2. Surat ban Mcngcmudi (SIMI);
    3. Paspor ; atnu
    4. Surat Keterangan Domisili.
  - b. Fotocopy Surat Izin Usaha (bits ada);
  - c. Data Sprtnfikast intan

### BAB III PEMBERIAN SKI

#### Pasa1 4

- (II SKI segera dikluarkan oleh Kepala Dinas apabila permohonan dinyatakan telah memenuhi syarat.
- (2) Format SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan terhadap setiap bni intan yang diajukan dan melkat pada intan tersebut

#### Pasal 5

[man yang [Oak mendapat SKI dapat diperdagangkan didaism negeri dan/atau diluar negeri Iekspora sesuai dengan peraturan Perundang• Undangan dan ketentuan yang berlaku.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini merupakan penjabaran pelaksanaan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2007 tentang Surat Keterangan Murni (SKI) untuk usaha Perdagangan Iretan di Daerah Kota Banjarbaru.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 336 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar sctiap orang mengctahui, mcmerintahkan mcngundangkn  
Peraturan Walikota ini dengan pcnempatannya dalam Ucrita Dacrah Kota  
Banjarbaru.


Ditctapkan dt Banjarbaru  
pada tanggal : 2013

e/ALIKOTA BANJARBARU, /

X 11.M. RUZAID1N DOR

Diundangkn di Banjarbaru  
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH,



H AHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I      Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor      : • Tithun 2013  
Tanggal      2013

Format Permohonan

---

..... 2013

Nomor :

Lampiran:

Perihal Permohonan SKI

Kepada Yth.

WALIKOTA BANJARBARU

Cq. Kepala Dinas

Perindustrian Perdagangan

Pertambangan dan Energi

Kota Banjarbaru

Bersama ini kami mohon agar Bapak dapat memberikan Surat Keterangan Intan (SKI) sesuai Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Identitas Pemohon
2. Surat Izin Usaha
3. Identitas Intan

Surat Keterangan Intan (SKI) tersebut kami gunakan sebagai kelengkapan dokumen pengiriman/penjualan (wkspon) Ivan kc .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, waspsetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....Nana Jelas.....)

**4** WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN OOR

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : **Tahun 2013**  
Tanggal : - - 2013

Format Lampiran Pennohonan

---

**1.1 Identitas Pemohon**

a. Pemohon

Nama

Kewarganegaraan

Nomor I KTP/SIM/Paspor)

Alamat

Nomor Izin Usaha

b. Badan Usaha

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

- Nama Penanggung Jawab :

- Alamat Penanggung Jawab

• Kewarganegaraan

- Nomor I KTP/SIM/Paspor ) :

- Nomor Izin Usaha

**2.1 Identitas Intan**

Berat Total

Jumlah Intan

Cara Perolehan Intan

a. Bell : **Dari**

Alamat

b. Menambang.....: Dilokasi • .....

Pemohon,

Nama **Jelas**

WALIKOTA BANJARBARU,

**O**

**A** H. M. RUZAIDIN NOOK

Lampiran III:Peraturan lAsultkota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2013  
Tanggal .. 2013

Format Surat Keterangan Intan (SNP)

**KOP WALIKOTA**

**DIAMOND CERTIFICATE**

Number I /Disperindaguimben  
Date

The undersigned, the Mayor of Banjarbaru Municipality, hereby minify that :

- 1 Name  
Citizenship  
Residential Identity Card ISIM/KTP/Passport:  
Address
2. Based on application No :. dated the person concerned has met requirements according to the Regional Regulation of Banjarbaru Municipality Number 08 of 2007 on Diamond Certificate, to trade and/or export diamonds with a total ..... ( ..... carats. consisting of • I ..... stone Is), from Banjarbaru City, South Kalimantan Province, Indonesia to country of .....,
- 3, The afore mentioned diarnons originated from Traditional Local Miners located within municipal boundaries Sub-district. Banjarbars City, South Kalimantan Province, Indonesia under Decisions No.167 of 2003. No.214 of 2004. and No. 84 A of 2005 of the Mayor of Banjarbaru Municipality.
4. This Diamond Certificate not for Exports Document.

In witness when: of, this Certificate is issued to be used accordingly.

On Behalf of Banjarbaru  
Mayor  
Head Office

(...True Name...)

pe VALIKOTA BANJARBARU: t  
ihTha  
4 H.M. RUZAIDIN rstOOR